

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP LARANGAN MEMBUANG SAMPAH
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU**

Nabella Puspa Rani, Rachmad Oky

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: nabellapusparani@unilak.ac.id, rachmad_oky@yahoo.com

Abstract

The study aims to explaining the application of sanctions against the prohibition of disposing of waste based on Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning Waste Management in the City of Pekanbaru; and analytically critical of the obstacles faced in implementing sanctions against the ban on disposing of waste based on Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning Waste Management in the City of Pekanbaru. This type of research is sociological legal research which is more focused on the Policy of Pekanbaru City Government in applying sanctions against the prohibition of disposing of garbage. The results of this study are that the Pekanbaru City Government has not implemented criminal sanctions against the prohibition of disposing of garbage on the streets, in parks and in public places. The administrative sanctions have been made, namely, by giving a warning or making a statement. The obstacle in the application of criminal sanctions is because people who carelessly dispose of garbage cannot afford to pay or the fine is high, which is worth Rp 2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah).

Keywords: Policy, Environment, Waste

Abstrak

Tujuan yang ingin di capai pada penelitian ini adalah menjelaskan tentang penerapan sanksi terhadap larangan membuang sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru; dan mendeskripsikan secara analitis kritis terhadap hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap larangan membuang sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yakni dengan lebih memfokuskan terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penerapan sanksi terhadap larangan membuang sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Pekanbaru belum melaksanakan pemberian sanksi pidana terhadap larangan membuang sampah di jalan, di taman dan di tempat umum. Terhadap sanksi administrasi sudah dilakukan yakni, dengan memberikan teguran atau membuat surat pernyataan. Hambatan dalam penerapan sanksi pidana adalah dikarenakan masyarakat pelaku pembuang sampah sembarangan tidak mampu membayar atau

denda tersebut di rasa tinggi, yakni senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kata Kunci: Kebijakan, Lingkungan, Sampah

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilakukan dalam suatu daerah harus terarah, agar menciptakan keseimbangan, keserasian, berdaya guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pemerintah daerah merupakan tempat kegiatan berbagai kepentingan, harus diwujudkan dengan mengoptimalkan kebijakan yang dapat menghindari konflik antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, antara pembangunan fisik dengan pelestarian lingkungan, antara kebijakan pusat dengan harapan dan kepentingan daerah dan masyarakat. Strategi ke depan adalah menyiapkan rencana daerah yang dapat diterima oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyediaan tanah untuk kepentingan pemerintah dan swasta sangat erat dengan masalah perencanaan kota. Pembebasan lahan untuk pembangunan pemukiman, perkantoran, hotel, mall, dan sebagainya seringkali mengakibatkan dampak yang tidak menguntungkan, seperti ruang hijau yang berkurang, drainase yang tidak terkelola dengan baik, dan penumpukan sampah di beberapa tempat sehingga berdampak pada bencana banjir.

Pembangunan suatu daerah harus menciptakan kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera, kondisi ini memerlukan adanya lingkungan pemukiman yang bersih dan sehat. Hanya saja, aktifitas sehari-hari masyarakat selalu berkaitan dengan sampah, seperti limbah rumah tangga yang tidak bisa di pungkiri dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Masyarakat dituntut untuk dapat berperan aktif dalam pengelolaan dan pengendalian sampah dalam lingkungan bermasyarakat, agar dapat menciptakan suasana pemukiman masyarakat yang sehat.

Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Lebih jauh lagi, penanganan sampah yang tidak komprehensif akan

memicu terjadinya masalah sosial, seperti amuk massa, bentrok antar warga, dan pemblokiran fasilitas.¹

Sesuai dengan landasan filosofi mengenai pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kini perlu perubahan cara pandang masyarakat mengenai sampah dan cara memperlakukan atau mengelola sampah. Cara pandang masyarakat pada sampah seharusnya tidak lagi memandang sampah sebagai hasil buangan yang tidak berguna. Sampah seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang mempunyai nilai guna dan manfaat.²

Pengelolaan dan pemanfaatan sampah harus menjadi langkah nyata dalam pengelolaan sampah. Masyarakat harus meninggalkan cara lama yang hanya membuang sampah dengan mendidik dan membiasakan masyarakat memilah, memilih, dan menghargai sampah sekaligus mengembangkan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan bank sampah.³

Pemerintah berperan penting dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Pekanbaru. Persoalan sampah sejak 3 (tiga) tahun belakangan ini dan lajunya pembangunan infrastruktur di beberapa lokasi di Kota Pekanbaru, berdampak pada minimnya ketersediaan lahan pembuangan sampah. Pengendalian pemanfaatan lahan yang distrategikan seringkali mengalami benturan atau penyimpangan dengan berbagai bidang lainnya. Masalah pembangunan tidak hanya pada kesejahteraan, tetapi juga mengandung muatan politik serta implikasi politik yang luas. Keterlibatan pemerintah dalam pembangunan yang hanya sebatas fungsi koordinatif, mesti ditingkatkan sampai pada aspek dan dimensi operasional aplikatif. Lukman Mokoginta pada tahun 1999 menyebutkan untuk menopang fungsi tersebut, instrumen pemerintah yang menangani masalah ini

¹ Nur Rahmawati Sulistiyorini, Rudi Saprudin Darwis, dan Arie Surya Gutama, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug", *Share Social Work Jurnal*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2015.

² Donna Asteria dan Heru Heruman, "Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasik Malaya", *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Volume 23 Nomor 1 Tahun 2016.

³ E. Tallei Trina, Iskandar. J. Runtuwene, dan Filho, "Local Communitybased Initiatives of Waste Management Activities on Bunaken Island in North Sulawesi, Indonesia", *Research Journal of Environmental and Earth Sciences*, Volume 5 Nomor 12 Tahun 2013.

harus mengalami penyempurnaan agar mampu menjalankan fungsi-fungsi operasional tersebut.⁴

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah sejak tahun 2014, hanya pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan ini dirasa masih belum efektif. Masih banyak tumpukan sampah yang ditemukan di beberapa lokasi pemukiman masyarakat, seperti gambar di bawah ini.



Pasal 66 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru menyebutkan:

(1) Setiap orang dilarang:

- a. Membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum;
- b. Membuang sampah ke sungai, kolam, drainase, daerah sempadan sungai/drainase dan Situ;
- c. Membuang sampah ke TPA tanpa izin;
- d. Membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan;
- e. Membakar sampah selain dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah;
- f. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, hutan, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya;

⁴ Lukman Mokoginta, 1999, *Jakarta untuk Rakyat*, Yayasan Satwika, Jakarta.

- g. Membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang;
 - h. Membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
 - i. Mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - j. Mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka;
 - k. Menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen;
 - l. Membuang sampah ke dalam atau ke daerah sempadan waduk yang merupakan sumber air bersih/air minum atau merupakan cadangan untuk sumber air bersih/air minum daerah; dan
 - m. Membuang sampah ke hutan lindung.
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah yang terdapat di kapal ke sungai;
- (3) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan industri dilarang membuang sampah pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah;
- (4) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha industri rumah tangga dilarang membuang sampah secara sembarangan pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.

Kenyataannya hari ini adalah belum terlaksananya penerapan sanksi pada kegiatan atau aktifitas pembuangan sampah di Kota Pekanbaru. Aktifitas pembuangan sampah tersebut banyak terjadi di sembarangan jalan, taman atau tempat umum. Hal ini menjadi salah satu penyebab masih banyaknya ditemukan sampah dan bahkan tumpukan sampah di beberapa tempat atau lokasi yang bahkan berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Tentunya hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak lingkungan yang baik dan sehat pada masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Penerapan Sanksi terhadap Larangan Membuang Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota

Pekanbaru. Fokus penerapan sanksi ini hanya untuk larangan membuang sampah di sembarangan jalan, taman atau tempat umum.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap larangan membuang sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap larangan membuang sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif, dan pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif. Penelitian hukum sosiologis juga merupakan suatu penelitian yang membahas tentang korelasi hukum dengan masyarakat. Peneliti diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan maksud untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap larangan membuang sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.

Adapun lokasi penelitian ialah di Kota Pekanbaru. Alasannya, tahun 2014 ini kota Pekanbaru sudah membuat dan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, hanya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ini dirasa belum efektif. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya ditemukan tumpukan sampah di beberapa tempat yang bukan merupakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).

Selain itu juga, masyarakat secara terang-terangan membuang sampah di beberapa tempat yang sudah dilarang dan diatur dalam Pasal 66 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah tetapi tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi untuk mengetahui validitasnya. Selanjutnya data ini dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis dalam penelitian. Evaluasi dan penafsiran data dilakukan secara kualitatif. Oleh karena itu, data yang sudah dikumpulkan, dipilah-pilah dan dilakukan pengolahannya, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Kemudian mengangkat ke permukaan tentang karakter atau kondisi, situasi ataupun variabel tersebut. Penelitian deskriptif tidak melakukan perlakuan manipulasi atau perubahan pada variabel dan merancang sesuatu yang diharapkan berjalan sebagaimana adanya, sehingga dengan begitu kita dapat mengidentifikasi urusan pemerintahan secara ideal.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Sanksi terhadap Larangan Membuang Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru

Beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan hasil sampah di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini juga dipengaruhi oleh penambahan penduduk yang semakin meningkat. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan juga menjadi salah satu indikator terjadinya penumpukan sampah. Dampak yang dirasakan adalah lingkungan yang tidak bersih, sehat, dan nyaman. Lebih besar lagi, jika sampah tidak dikelola dengan baik maka bisa menimbulkan bencana, seperti banjir.

Menurut Tuti Kustiah, penambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Sehingga dibutuhkan upaya preventif dan represif pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah.

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah memiliki regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. Keberadaan Peraturan Daerah ini tentunya menjadi dasar hukum bagi seluruh masyarakat kota Pekanbaru dalam mengelola dan menangani persoalan sampah.

Latar belakang lahirnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru adalah untuk mewujudkan Kota Pekanbaru yang sehat dan bersih dari sampah yang kecenderungan bertambah volume dan jenis serta karakteristik yang semakin beragam, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan sehingga perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru juga mengatur sanksi bagi setiap orang yang membuang sampah di jalan, taman atau tempat umum. Aturan mengenai sanksi administrasi di atur dalam Pasal 69, yang tertulis:

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Perhentian sementara kegiatan;
 - c. Penutupan lokasi;
 - d. Pencabutan izin;

- e. Paksaan pemerintah; dan/atau
- f. Uang paksa.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru juga mengatur ketentuan pidana yang tertulis dalam pasal 71 ayat (1), yaitu: Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 66 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, dan huruf l dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan aturan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap setiap orang yang membuang sampah di sembarangan jalan, taman atau tempat umum dapat dikenakan sanksi administrasi dan pidana denda sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menurut Rifansyah., S.H. Kanit Intel Satpol PP Kota Pekanbaru pelaksanaan penerapan sanksi kepada setiap orang yang membuang sampah di sembarangan jalan, taman dan tempat umum sudah dilakukan, hanya saja belum efektif di karenakan terdapat beberapa kendala.

Aktifitas penertiban dilakukan melalui operasi tangkap tangan langsung terhadap orang yang membuang sampah sembarangan. PPNS Satpol PP Kota Pekanbaru stand by di sekitar lokasi yang diduga tempat pembuangan sampah illegal. Begitu muncul orang yang membuang sampah sembarangan, maka langsung dicituk dan dibawa ke kantor Satpol PP kota Pekanbaru guna dilakukan pemeriksaan. Kegiatan penertiban ini dilakukan secara berkala yang jadwalnya diatur oleh PPNS Satpol PP Kota Pekanbaru.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, bapak Zulfikri mengatakan bahwa masih belum berjalannya penerapan sanksi denda sebesar Rp 2.500.000,00 kepada setiap pelaku pembuang sampah. Beliau juga mengakui sangat sulit menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Persampahan. Kesulitan penerapan sanksi tersebut dikarenakan jalur penerapan sanksinya sama seperti penilangan yang dilakukan pihak kepolisian,

yakni melalui pengadilan dan pembayaran denda akan masuk ke APBN bukan APBD.

Menurut bapak Zulfikri, solusi yang akan dilakukan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi ini adalah dengan menggunakan Peraturan Walikota dalam memberikan sanksi kepada oknum masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan dan di luar dari waktu yang ditentukan, yakni mulai pukul 20.00 sampai 05.00 WIB. Ketentuan denda yang akan dikenakan adalah mulai dari Rp. 100.000,00 hingga Rp. 1.000.000,00 dan itu harus di bayar. Peraturan Walikota tersebut sedang diproses oleh Bagian Hukum Setdako Pekanbaru.

Beberapa warga masyarakat kota Pekanbaru yang peneliti temui, mengakui bahwa terkadang masih membuang sampah sembarangan. Terutama saat berkendara, mereka masih membuang sampah sembarangan. Mereka mengatakan bahwa selama ini tidak pernah dikenakan sanksi terhadap aktifitas tersebut, selain itu mereka juga tidak mengetahui kalau sudah ada peraturan yang mengatur tentang pembuangan sampah di jalan, taman dan tempat umum. Mereka hanya mengetahui bahwa, ada jam-jam tertentu yang di perbolehkan untuk membuang dan membakar sampah.

Romes Irawan Putra, S.H., selaku Direktur Kaliptra Andalas, yakni LSM yang bergerak dalam bidang lingkungan juga tidak pernah melihat atau mengetahui adanya pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelaku pembuang sampah di sembarangan tempat atau di jalan dan di taman. Menurutnya juga bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara efektif. Selain masalah penerapan sanksi yang belum berjalan sebagaimana mestinya, terhadap pelaksanaan bank sampah, forum masyarakat peduli sampah, dan lain-lain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, juga belum berjalan secara efektif.

2. Hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi terhadap Larangan Membuang Sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru

Menurut Soejono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada inti faktor-faktor tersebut. Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor hukum/Undang-Undang, penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁵

Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soejono Soekanto, dapat dijadikan indikator dalam hambatan penerapan sanksi terhadap larangan membuang sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.

- a. Faktor Hukum/Undang-Undang

Undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif sesuai dengan tujuan di bentuknya undang-undang itu sendiri. Jadi, suatu Undang-undang yang di bentuk tersebut haruslah sesuai dengan asas-asas berlakunya undang-undang, dan tentunya harus memiliki peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan. Juga untuk bahan pertimbangan dalam pembentukan suatu undang-undang adalah lebih memperhatikan kejelasan arti kata-kata di dalam undang-undang, karena sering terjadi kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Aturan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru,

⁵ Soejono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

sudah cukup jelas menerangkan bahwa adanya pemberlakuan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap setiap orang yang membuang sampah di sembarangan jalan, taman atau tempat umum. Sanksi administratif dapat berupa: teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan; penutupan lokasi; pencabutan izin; paksaan pemerintah; dan/atau uang paksa. Sementara sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menurut Rifansyah., S.H. selama ini penerapan sanksi senilai Rp 2.500.000,00 bagi masyarakat pelaku pembuang sampah masih terasa tinggi, sehingga pelaku tidak sanggup membayarnya. Kasus ini juga jika di lanjutkan ke Tipiring (Tindak Pidana Ringan) juga terkesan tidak efektif dan efisien. Sehingga menurut pengakuan Satpol PP kota Pekanbaru, selama ini tidak ada dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah karena masyarakat yang tertangkap tangan tidak mampu membayarnya, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan mereka hanya disuruh membuat surat pernyataan saja, jika tertangkap lagi akan dilanjutkan ke Tipiring.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Hanya saja dalam penulisan ini hanya dibatasi pada penegak hukum yang berkecimpung secara langsung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang, dan rendah yang di dalamnya terdapat suatu wadah yang berisi hak-hak serta kewajiban-kewajiban

tertentu. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Perangkat pelaksana penerapan sanksi terhadap larangan membuang sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Berdasarkan Buku Pintar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru: 2016, tugas utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- 1) Mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah;
- 2) Mengelola penataan taman-taman yang ada di Kota Pekanbaru baik itu taman, median jalan, taman aktif dan hutan kota;
- 3) Penghijauan kota;
- 4) Mengelola lampu penerangan jalan umum mulai dari pembangunan sampai dengan pemeliharaan lampu jalan

Menurut Rifansyah., S.H., mengatakan bahwa saat ini dirasakan adanya keterbatasan PPNS di lingkungan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan pembuangan sampah di sembarangan tempat. Hal ini dirasakan karena mapping area yang terlalu luas untuk di jangkau oleh jumlah SDM yang ada saat ini. Selain itu, persoalan waktu juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan penertiban aktifitas ini. Hal ini dirasakan karena Satpol PP tidak tahu persis jam berapa orang membuang sampah. Sehingga Satpol PP juga dirasakan tidak mungkin stand by di titik-titik tertentu selama 24 jam.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia

yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Menurut Rifansyah., S.H selaku Kanit Intel Satpol PP Kota Pekanbaru, sudah sebaiknya di beberapa tempat, terutama jalan protokol, taman kota, dan beberapa tempat fasilitas umum dipasang CCTV, sehingga nantinya akan ditemui siapa pelaku pembuang sampah. Setidaknya hal ini dapat dilakukan pemberian sanksi berdasarkan nomor polisi kendaraan yang digunakan oleh si pelaku.

Menurut Taufik, selaku warga masyarakat yang ditemui mengatakan bahwa di beberapa tempat atau daerah tertentu, masih belum tersedianya fasilitas tempat pembuangan sampah atau tong sampah. Contohnya di sepanjang jalan sudirman, masih ditemui sedikit sekali tong sampah tersebut.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Warga masyarakat dituntut untuk dapat mengetahui mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, sehingga mereka dapat mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

Menurut bapak Zulfikri, masih banyak oknum masyarakat yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan setempat dan terkesan selalu menyalahkan pemerintah soal kebersihan dan sampah.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.

Kebudayaan yang baik diharapkan dapat dipenuhi oleh setiap pihak yang terkait dalam hukum tersebut. Yang mana hal ini dapat ditinjau dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Tidak terlepas hal ini juga kembali kepada hukum adat yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat tersebut yang juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

Romes Irawan Putra., S.H. selaku Direktur Kaliptra Andalas mengatakan bahwa membuang sampah sembarangan memang bisa terjadi karena budaya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya hidup bersih dan sehat. Budaya ini lahir dari kebiasaan masyarakat yang enggan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya.

E. Kesimpulan

Pemerintah Kota Pekanbaru belum melaksanakan pemberian sanksi pidana terhadap larangan membuang sampah di jalan, di taman dan di tempat umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. Terhadap sanksi administrasi sudah dilakukan yakni, dengan memberikan teguran atau membuat surat pernyataan. Hambatan dalam penerapan

sanksi pidana adalah dikarenakan masyarakat pelaku pembuang sampah sembarangan tidak mampu membayar atau denda tersebut di rasa tinggi, yakni senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Daftar Pustaka

Asteria, Donna dan Heru Heruman, “Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasik Malaya”, *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, Volume 23 Nomor 1 Tahun 2016.

Mokoginta, Lukman, 1999, *Jakarta untuk Rakyat*, Yayasan Satwika, Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Pratama, Jery Nov, “Tata Kelola Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2016)”, *JOM Fisip*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2018.

Purwadi, Yudi Anugerah, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah)”, *JOM Fisip*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017.

Soekanto, Soejono, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sulistiyorini, Nur Rahmawati, Rudi Saprudin Darwis, dan Arie Surya Gutama, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug”, *Share Social Work Jurnal*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2015.

Trina, E. Tallei, Iskandar. J. Runtuwene, dan Filho, “Local Communitybased Initiatives of Waste Management Activities on Bunaken Island in North Sulawesi, Indonesia”, *Research Journal of Environmental and Earth Sciences*, Volume 5 Nomor 12 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.